

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang padat akan penduduknya dengan perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Hal ini menjadi faktor meningkatnya kebutuhan masyarakat salah satunya akan alat transportasi kendaraan bermotor. Kebutuhan memiliki kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan tersier sekarang meningkat menjadi suatu kebutuhan sekunder dimana masyarakat sangat memerlukan kendaraan bermotor disisi lain untuk mempermudah mobilitas juga untuk memenuhi gaya hidup yang terkesan hedonisme¹. Memiliki kendaraan pribadi khususnya kendaraan bermotor pada saat ini sangatlah berbeda dengan jaman dahulu. Pada jaman dahulu hanya orang-orang kalangan menengah keatas lah yang mampu membeli kendaraan bermotor akan tetapi di era sekarang semua kalangan sudah bisa memiliki kendaraan bermotor dengan cara mudah dan cepat, hal ini dipicu adanya cara membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (13) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, Definisi kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan antara bank dan pihak lain berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang mana harus lunas dalam jangka waktu tertentu dan atas pinjaman tersebut bank mengenakan bunga tertentu yang harus dibayar oleh peminjam².

¹ Aditya Akbar Hakim, *Finansial Keluarga Islami*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 2018, hlm. 71

²Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2016, h.41

Pemberian kredit secara Konvensional disediakan oleh Lembaga Perbankan. Kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana³. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka bersangkutan perlu suatu upaya lain yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan yaitu melalui lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan diatur Pasal 1 angka (2) dalam keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya disebut lembaga pembiayaan, dengan pengertian adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan *multi finance*, yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura,

³H.P. Panggabean, *Praktik Standart Contract(Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung : P.T, ALUMNI), 2012, h. 72

pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiataannya berupa penyedia dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi, hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sementara kredit konsumen diberikan oleh bank.

Oleh karena itu lahirlah sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:⁴

- a. Sumber dana yang banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh perum pegadaian yang disamping daya jangkanya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
- b. Sistem pembiayaan informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkam masyarakat, sehingga sistem ini dibenci dan dianggap sebagai riba.
- c. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi seperti koperasi unit desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Faktor-faktor seperti diatas maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms* dan *condition* yang lebih baik dan tidak jauh beda

⁴Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti),1994, hlm. 1

dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah kemudian dikembangkan sistem yang disebut dengan “Pembiayaan konsumen”.

Pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh lembaga pembiayaan, sedangkan lembaga pembiayaan sedangkan lembaga pembiayaan sendiri tidak ada yang mengartikan secara jelas.

Lembaga pembiayaan konsumen tersebut menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen salah satunya berupa kendaraan bermotor, tidak sedikit perusahaan perusahaan lembaga pembiayaan yang menawarkan segala bentuk promosinya baik dalam bentuk hadiah langsung yang bisa dibawa maupun dengan uang muka yang sangat rendah demi untuk mendapatkan konsumen. Bahkan mereka menawarkan bonus yang tinggi bagi yang bisa membawa konsumen untuk membeli kendaraan melalui lembaga pembiayaan tersebut

Didalam masyarakat juga berkembang berbagai perjanjian yang diakui keberadaannya salah satunya adalah perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) dan prakteknya di kategorikan sebagai perjanjian tidak bernama yang diatur diluar kitab Undang-undang Hukum perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengikuti kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian itu sendiri adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang

menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan debitur dalam perjanjian. Memberikan hak pada pihak kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan pembiayaan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notaris oleh pejabat berwenang dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia.

Permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya dalam mengatasi permasalahan tersebut, lalu perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa *debt collector*/Tukang tagih untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang/cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut. Biasanya, hal ini terkait erat dengan urusan hutang piutang dimana nasabah memiliki tunggangan kredit macet yang mencapai level parah. *Debt collector* yang seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan hukum, ternyata main hakim sendiri. Kebanyakan di lapangan para *Debt collector* mengawasi tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu

dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor kendaraan (Plat nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada *debt collector* tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Dapat diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan terkadang ada yang melakukan kecurangan seperti mencantumkan bahwa perjanjian dijaminan secara fidusia akan tetapi ironisnya tidak dibuat dan didaftarkan di kantor fidusia untuk mendapat sertifikat, hal ini jelas sangat merugikan pihak konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen atau debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Jika melihat praktik dilapangan, menurut penyusun terdapat penyimpangan terhadap Etika Bisnis Islam. Dari hal tersebut sudah menggambarkan adanya diskriminasi.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai **“Sita jamanan Kendaraan Motor di PT. Finansia Multi Finance Terhadap Debitur Wanprestasi Di Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana proses perjanjian kredit di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana prosedur Sita jaminan kendaraan motor di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Sita jaminan kendaraan motor di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana proses perjanjian kredit di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap?
- 1.3.2 Untuk mengetahui prosedur Sita jaminan kendaraan motor di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap?
- 1.3.3 Untuk mengetahui Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Sita jaminan kendaraan motor di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang sudah ada, baik sebagai pelengkap maupun bahan perbandingan sehingga memberikan wawasan lebih luas tentang Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penarikan Kendaraan Motor di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap

1.4.2 Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak berkepentingan dalam mengambil Analisis Etika Bisnis Islam yang berkaitan mengenai Sita Jaminan Kendaraan Motor di PT. Finansia Multifinance di Kab. Sidrap.

